



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DAIRI

Jalan Pegagan No 10 Sidikalang

email:panwasludairi28@gmail.com

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan:001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, permohonan dari:

Nama : Harungguan Sianturi, SP
No. KTP : 1403091901750003
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Baringin C 52 Duri Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Sidikalang, 19-01-1975
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Nama : Umar Ujung,ST
No. KTP : 1211012808580001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan No. 35
Tempat, Tanggal Lahir : Bakal, 28-08-1958
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil

dengan permohonan bertanggal 04 Desember 2017, memberikan kuasa kepada Humala Simangunsong,SH, M.Hum dan Luhut Napitupulu, SH dengan Surat Kuasa Khusus No.25/SKK.Pdt/HS-LN/XII/2017 pertanggal 04 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017 pada tanggal 06 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**

Terhadap
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

Berkedudukan di Jalan Palapa No. 5 Sidikalang, Kabupaten
Dairi selanjutnya disebut sebagai
.....**Termohon**

- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon dan Termohon;

Pemohon :

Nama : Harungguan Sianturi, SP
Umur : 43 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Baringin C 52 Duri Riau

Nama : Umar Ujung, ST
Umur : 59 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Pendidikan No.35 Sidikalang

Termohon :

Nama : **Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dairi**
Alamat : Jalan Palapa No 5 Sidikalang
Kabupaten Dairi

2. Kewenangan Panwaslih Kabupaten;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”;
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “ Sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota”;

- c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Dairi akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017, tanggal 1 Desember 2017, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka Panwaslu Kabupaten Dairi berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. Kedudukan hukum (legal standing);

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari “Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Dairi yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor: 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017, tanggal 1 Desember 2017, Tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018;
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslih Kabupaten Dairi.

4. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslih Kabupaten Dairi pada tanggal 4 Desember 2017. Sebagai mana KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017, tanggal 1 Desember 2017, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi

Tahun 2017;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi : “ Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Sebagaimana dimaksud dilakukan pada tanggal 1 November 2017 Pukul 00.15 WIB;
- d. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

5. Pokok permohonan;

Pemohon keberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten Dairi **Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 Tahun 2017** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu 02 Desember 2017 pukul 00.20 yaitu Didalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Dairi **Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017** jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 18.867 orang serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dan sebaran dukungan, namun dalam hal ini pemohon menyampaikan keberatan karena telah membawa dokumen syarat dukungan dengan jumlah 24.000 dukungan.

Pemohon keberatan terhadap pengembalian Berkas / dokumen dari 24.000 yang diserahkan pada saat pendaftaran akan tetapi yang dikembalikan 18.867 Model B.1-KWK Perseorangan dan 18.596 foto copy identitas

kependudukan atau surat keterangan, sehingga pemohon meminta foto copy sisa dari 24.000 – 18.867 dan / atau 24.000 – 18.596 supaya dikembalikan kepada pemohon.

6. Hal-hal yang dimohonkan;

- a. Menerima berkas/dokumen syarat dukungan untuk Pemohon** selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama **Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST ;**
- b. Memeriksa berkas/dokumen syarat dukungan untuk Pemohon** selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama **Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST ;**
- c. Menyatakan berkas/dokumen syarat dukungan untuk Pemohon** selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST **adalah sah dan berharga ;**
- d. Menyatakan Berita Acara Hasil Verifikasi** Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan) **adalah tidak sah;**
- e. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan Hukum** dalam konteks permasalahan ini dengan cara : Tidak Menghitung Seluruhnya Dokumen Syarat Dukungan untuk Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST dan/atau setidaknya tidak menghitung ± 2.000 (Dua ribu) dukungan sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 permohonan ini ;
- f. Menyatakan Dokumen** syarat dukungan untuk Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST **memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ; Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atas Dokumen syarat** dukungan untuk Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST., **yang belum di hitung** sesuai dengan yang telah disampaikan pada saat pendaftaran Hari Rabu 29 November 2017, atau setidaknya menghitung ± 2.000 (Dua ribu) dukungan sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 permohonan ini atau setidaknya lagi menghitung hingga terpenuhi batas minimal sebagaimana telah diatur oleh Aturan Dan Peraturan ;

g. Selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menerbit Surat Keputusan Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administerasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Calon Bupati : Harungguan Sianturi , SP dan Calon Wakil Bupati atas nama : Umar Ujung, ST.

7. Jawaban termohon;

Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon baik pada Formulir Model PSP – 1 PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA Nomor : 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017, dan/atau Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemohon bertanggal 4 Desember 2017, yang ditujukan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Dairi di Jalan Pegagan No. 10 Sidikalang, karena tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti pendukung yang kuat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon dengan tegas di dalam Jawaban ini.

Setelah Termohon membaca dan menganalisa Gugatan/Permohonan sengketa yang diajukan Pemohon baik dalam Formulir Model PSP-1 Nomor : 001/PS/PSWL.DRI.02.11/XII/2017 maupun Permohonan

Pemohon melalui Kuasa hukumnya bertanggal 4 Desember 2017, maka Termohon mengkuualifikasi Jawaban terhadap alasan dan dasar permasalahan Pemohon kedalam 3 (tiga) kelompok masalah yaitu; *Pertama*, soal tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan; *Kedua*, terkait penghitungan data/dokumen dukungan Pemohon yang lengkap; dan *Ketiga*; tentang tuduhan ± 2000 (dua ribu) dukungan Pemohon yang tidak di hitung.

a. Tidak ada pelanggaran Administratif Pemilihan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, pukul 20.30 WIB, Pemohon selaku bakal pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 mendatangi Kantor Termohon di Jalan Palapa No. 05 Sidikalang untuk mendaftarkan sekaligus membawa berkas/dokumen pendaftaran dalam 15 (lima belas) kantong-kantongan plastik, dimana 1 (satu) kantong berisi data 1 (satu) kecamatan. **(Bukti T - 14).**
- Bahwa Divisi Teknis Penyelenggaraan Termohon mempertanyakan Dokumen B.1-KWK Perseorangan dan Lampirannya serta B.2-KWK Perseorangan. Akan tetapi **Tim Pemohon tidak bisa memperlihatkan Formulir B.2-KWK kepada Termohon.** Pemohon hanya mampu memperlihatkan lembaran-lembaran Formulir B.1-KWK Perseorangan dan Lampiran Fotokopi KTP-El/ ataupun Surat Keterangan (SUKET) yang tidak tersusun rapi berdasarkan kategori desa/kecamatan, dan Pemohon hanya menyebutkan **secara lisan bahwa jumlah dukungan e-KTP yang dibawa oleh Tim Pemohon sebanyak 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) dukungan.**
- Bahwa Termohon kemudian mempertanyakan apakah seluruh dokumen pendukung yang telah diserahkan sudah lengkap dan dibuat dalam rangkap 3. Dan Tim Pemohon menyatakan bahwa sudah lengkap, 1 asli dan 2 salinan, sehingga dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon atas nama Pemohon dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Pemohon kepada

Termohon.

- Bahwa benar, Termohon tidak ada membuat Berita Acara penerimaan berkas pada saat penyerahan dokumen/berkas pendaftaran, karena memang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (**PKPU Nomor 3 Tahun 2017** Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, **Pasal 17 ayat (3)** yang menyatakan : **“Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan”**. Hal ini berarti Berita Acara (Model BA.1-KWK) baru bisa dikeluarkan/dibuat oleh Termohon apabila telah selesai dilakukan penghitungan atau verifikasi dokumen/berkas yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dan disaksikan oleh Panwaslih/Panwascam, serta saksi-saksi yang ditunjuk.

Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada pelanggaran administrasi yang dituduhkan oleh Pemohon. Termohon telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2017, dan karenanya permohonan sengketa yang diajukan Pemohon harus ditolak.

b. Tentang Penghitungan Data/Dokumen Pendukung Pemohon Yang Lengkap.

- Bahwa benar pada tanggal 29 November 2017 pukul 22.00 WIB dilakukan penghitungan dan penelitian (verifikasi) berkas Pemohon dengan Tim Pemberkasan Termohon. Tidak benar pernyataan Pemohon bahwa Tim Penghitung dan Pemberkasan Termohon mengancam dan menekan saksi dan Tim Sukses Pemohon. Tim Termohon menyampaikan panduan dan hal yang harus

diperhatikan dengan cermat dalam proses verifikasi sesuai dengan panduan Pasal 10 sampai pasal 17 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Setiap verifikator Termohon menghitung jumlah dukungan B.1-KWK Perseorangan dan Lampirannya yang asli berikut salinannya. Akan tetapi Tim Termohon menemukan fakta bahwa Lampiran Fotocopy e-KTP/Surat Keterangan Disdukcapil tidak tersusun dengan rapi, jumlah lampiran tidak sesuai dengan jumlah data dukungan dalam Formulir B.1-KWK Perseorangan, bahkan jumlah dokumen Asli dan Salinan 1 serta Salinan 2 tidak ada yang sama jumlahnya. Hal ini tentu sangat merepotkan dan membuat kerja Tim Verifikasi Termohon menjadi lambat.

- Bahwa data dukungan yang di upload oleh Tim Pemohon ke dalam Softcopy SILON masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 20.450 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh) dukungan. Sehingga Termohon meminta Pemohon untuk menginput data dari Hardcopy ke dalam Softcopy sambil melakukan penghitungan jumlah dukungan dan sebaran. Termohon juga memfasilitasi Tim Pemohon dengan memberi pinjaman 6 (enam) buah Laptop untuk dipakai operator Tim Pemohon menginput data ke SILON.
- Bahwa Termohon telah berusaha melakukan proses penghitungan secara terbuka, jujur dan profesional, dengan mengundang pihak Panwaslih Kabupaten Dairi, yang pada saat itu diwakili oleh Anggota Panwaslih MAIMANAH ANGKAT beserta stafnya yang bernama Wei Rana Capah (**Bukti T - 15**). Fakta yang terjadi sebaliknya, Tim Verifikasi Termohon merasa terancam dan tertekan dengan sikap dan perkataan yang dilontarkan oleh Tim Sukses Pemohon.
- Bahwa benar, tanggal 30 November 2017 pukul 04.00 WIB, Termohon membuat pengumuman karena adanya kesepakatan antara Tim Sukses Pemohon dengan Tim

Verifikasi Termohon untuk menskors pelaksanaan penghitungan berkas, dan akan dibuka kembali pada tanggal 30 November 2017 pukul 10.30 WIB (bukan pukul 08.00 WIB sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 poin no. 2) . Untuk menjamin keamanan dokumen di ruangan penghitungan, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengutus 2 (dua) orang perwakilan dari masing-masing pihak untuk menjaga dan mengawasi ruangan penghitungan dokumen.

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2017 pukul 10.30 WIB, Termohon mencabut skorsing namun karena Tim Sukses Pemohon belum datang/hadir ke Kantor Termohon, maka penghitungan berkas baru dapat dilanjutkan kembali sekitar pukul 11.00 WIB. Pada proses penghitungan hari kedua ini, Panwaslih Kabupaten Dairi yang diwakili oleh stafnya WEI RANA CAPAH, anggota Panwas Kecamatan Sidikalang ARKOMO UJUNG, ANWAR ADITYA, dan anggota Panwas Kecamatan Sitinjo HASAN KALOKO dan ASPEN SIMANJUNTAK, turut hadir dan menyaksikan proses penghitungan dan verifikasi berkas/dokumen Pemohon **(Bukti T - 16)**.
- Bahwa pada saat proses penghitungan hari kedua, Tim Termohon menemukan fakta banyak Formulir B.1-KWK Perseorangan Asli yang tidak sesuai dengan Formulir B.1-KWK Perseorangan Salinan, bahkan ada Formulir B.1-KWK Perseorangan yang tidak ada halaman pertamanya, sehingga Termohon tidak dapat mengetahui nama desa pada formulir tersebut. Termohon juga menemukan jumlah Lampiran e-KTP Asli tidak sesuai dengan jumlah Lampiran e-KTP Salinan. Akibat **kesemrawutan** dokumen yang disusun oleh Tim Pemohon, ada oknum Tim Pemohon yang menyalahkan verifikator Termohon, sehingga disepakati bahwa dokumen syarat dukungan yang akan dihitung verifikator Termohon adalah dokumen yang diberikan oleh petugas penghubung/perwakilan Pemohon, yang selanjutnya akan dihitung oleh Verifikator Termohon dihadapan Petugas Penghubung Pemohon (Bukti T - 17).

- Bahwa oleh karena tidak teratur dan terkualifikasinya dokumen Pemohon dengan baik, sehingga Tim Pemohon menyusun ulang dokumen tersebut. Akibatnya proses penghitungan menjadi lebih lambat, dan beberapa Tim verifikator Termohon ada yang berhenti menghitung karena harus menunggu dokumen tersebut dari Tim Pemohon. Demikian juga dengan proses penginputan data hardcopy B.1-KWK Perseorangan ke dalam softcopy menambah semrawutnya dokumen/berkas dukungan Pemohon. Bahkan fasilitas 6 (enam) Laptop yang dipinjamkan Termohon kepada operator Pemohon tidak bisa mempercepat proses penginputan dan penghitungan dokumen pendukung yang di bawa oleh Pemohon.
- Bahwa sampai dengan pukul 23.30 WIB tanggal 30 November 2017, Tim Pemohon kembali meminta skorsing penghitungan, dan setelah melalui proses musyawarah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan disaksikan oleh staf Panwaslih Kabupaten Dairi atas nama WEI RANA CAPAH dan Panwascam Sidikalang atas nama ARKOMU UJUNG, dan Panwascam Sitingo atas nama HASAN KALOKO, untuk menghentikan sementara proses penghitungan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 dimulai pukul 08.00 WIB, dan juga menunjuk 2 (dua) orang utusan masing-masing dari Pihak Pemohon dan Termohon untuk menjaga dan mengawasi keamanan dokumen di ruang penghitungan. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Termohon yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 untuk mengumumkan hasil penghitungan dokumen yang dilakukan pada setiap dilakukannya skorsing (penghentian sementara).
- Bahwa situasi dan kondisi kesemrawutan data yang ditemukan Termohon pada hari pertama dan hari kedua penghitungan masih tetap terjadi. Banyak Formulir B.1-KWK Perseorangan Asli yang ditemukan Termohon tidak sesuai dengan Formulir B.1-KWK Perseorangan Salinan, bahkan ada Formulir B.1-KWK Perseorangan yang tidak ada halaman pertamanya sehingga Termohon tidak bisa mengetahui nama desa

pendukung.

- Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2017 pukul 08.00 WIB, Termohon mencabut skorsing namun karena Tim Sukses Pemohon belum datang/hadir ke Kantor Termohon, maka penghitungan berkas baru dapat dilanjutkan kembali sekitar pukul 11.00 WIB. Dan tidak benar bahwa Pemohon meminta agar Termohon mengerahkan personil/petugas penghitungan yang sudah selesai menghitung berkas/dokumen bakal calon perseorangan yang lainnya untuk turut membantu penghitungan. **Fakta yang sebenarnya Termohonlah yang menambahkan 3 orang personil/petugas tambahan untuk dapat membantu proses penghitungan agar penghitungan berkas Pemohon dapat selesai sebelum pukul 24.00 WIB.** Dimana petugas/personil tambahan tersebut adalah tim verifikasi yang ditugaskan Termohon untuk bakal pasangan Calon Perseorangan atas nama RIMSO SINAGA dan BILKER PURBA. Tetapi dikarenakan **kesemrawutan** dokumen, proses penghitungan dokumen Pemohon masih tetap lambat dan bahkan Personil/ Petugas penghitung ada yang menunggu dokumen yang akan dihitung jumlahnya. Dimana Tim Sukses Pemohon masih tetap menyusun dokumen yang semrawut dan *amburadul* tersebut.
- Bahwa bukti lain yang dapat menunjukkan ketidaksiapan Pemohon dan Tim Pemohon dalam mengikuti proses dan menyiapkan dukungan terlihat dari pada saat proses verifikasi hari kedua dan ketiga, **Tim Verifikasi Termohon dan Tim Pemohon menemukan dokumen e-KTP ataupun B.1-KWK dari desa ataupun kecamatan yang sebelumnya telah selesai dilakukan rekapitulasi. Akibatnya data Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Perkecamatan dan desa yang telah di buat dan diparaf/ditanda-tangani oleh Termohon, Pemohon dan saksi-saksi sebelumnya harus di buat penambahan (Bukti T - 18).**
- Bahwa pada pukul 17.45 WIB Termohon dan didampingi oleh Komisioner Panwaslih Kabupaten Dairi

Ibu Maimanah Angkat beserta stafnya menjumpai Pemohon untuk memberitahukan agar proses penyusunan dokumen dipercepat agar personil/petugas penghitung bisa terus menghitung dan dapat menyelesaikan penghitungan sebelum pukul 24.00 WIB. Dan Termohon juga memberitahukan bahwa pada pukul 14.00 WIB dokumen yang dihitung masih 15.000 dan pada Pukul 17.00 WIB jumlah dokumen yang sudah terhitung sudah 16.000, dimana dalam waktu 3 jam hanya dapat menghitung 1.000 dukungan. Oleh karena itu Termohon meminta kerjasama dengan Pemohon agar dapat mempercepat penyusunan dokumen sehingga bisa menyelesaikan penghitungan sebelum pukul 24.00 WIB. Lalu Pemohon memanggil Tim Sukses agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumennya.

- Bahwa akan tetapi hingga mendekati pukul 24.00 WIB tanggal 1 Desember 2017, jumlah dukungan Dalam Formulir B.1-KWK Perseorangan atas nama Pemohon yang berhasil dihitung oleh Tim Verifikasi Termohon, Pemohon, dan saksi-saksi dari Panwaslih Dairi/Panwascam adalah 18.867 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) dukungan. Sedangkan jumlah fotokopi e-KTP/Surat Keterangan yang berhasil dihitung adalah 18.596 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam) dukungan **(Bukti T - 19)**. Demikian juga jumlah data yang berhasil di input oleh Tim Pemohon kedalam SILON yang dapat diakses langsung di laman Portal KPU RI adalah 4.784 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat) dukungan **(Bukti T - 20)**.
- Bahwa sebagai bahan perbandingan, Termohon memperlihatkan bahwa bakal pasangan calon perseorangan yang juga mendaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2017 atas nama St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.MH dan BILKER PURBA, AMD, yang mendaftar pada tanggal 29 November 2017 pukul 23.40 WIB atau hampir 4 jam lebih lama dari pendaftaran Pemohon. Akan tetapi Tim Verifikasi Termohon dan Tim ST. RIMSO MARULI SINAGA, SH.MH mampu menyelesaikan proses

penghitungan dukungan perseorangan dalam waktu 2 (dua) hari. Hal ini disebabkan karena Tim ST. RIMSO MARULI SINAGA, SH.MH., telah menyusun kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan arahan (bimtek) yang diberikan oleh Termohon (Bukti T - 21).

Berdasarkan uraian tersebut terbuktilah bahwa benar Pemohon telah tidak cermat dalam menyusun, melengkapi dan mengkualifikasi data dukungan sesuai dengan arahan dan bimbingan yang telah diberikan Termohon sebelumnya. Akibatnya, Pemohon tidak mampu menyelesaikan proses penghitungan dokumen secara cepat, dan Pemohon juga tidak mampu menginput softcopy data ke dalam Aplikasi SILON yang telah ditetapkan oleh KPU RI, meskipun Termohon telah membantu dan memfasilitasi Pemohon agar dapat lebih cepat menghitung dan menginput softcopy data dukungan. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi dapat menerima Jawaban Termohon dan selanjutnya menolak gugatan/permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon.

c. Tentang Tuduhan + 2.000 (dua ribu) dukungan Pemohon yang tidak dihitung.

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang diajukan Pemohon dalam halaman 5 poin nomor 6 Permohonan Pemohon tertanggal 4 Desember 2017. Dalam pelaksanaan tugasnya Termohon tetap berpegang teguh pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagai pedoman Termohon dalam menyelenggarakan administrasi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2018.
- Bahwa benar pada pukul 22.30 WIB personil/petugas Termohon memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah selesai dokumennya dihitung. Sehingga Termohon memasuki Aula KPU Dairi dan mempertanyakan situasi penghitungan. Dan Termohon mengatakan bahwa B.1-KWK Perseorangan yang rangkap 3 telah habis dihitung, dan yang belum dihitung adalah yang kurang jumlah Salinannya, yaitu 1 rangkap Asli dan/atau 1 rangkap Salinan. Dan

Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa : ...
“Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;**
- b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan**
- c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.”**

Dan Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Dairi bisa membuat kebijakan agar dokumen yang tidak lengkap jumlah rangkapnya agar dapat diterima dan dilakukan penghitungan dan kekurangan salinannya akan dilengkapi besok hari.

- Bahwa setelah adanya perdebatan antara Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon memaksakan agar dokumen yang tidak lengkap tetap dihitung, maka Termohon mengatakan akan dilakukan proses penghitungan dokumen yang tidak lengkap jumlah salinannya tetapi jumlah tersebut tidak akan dimasukkan pada rekapitulasi jumlah dukungan yang lengkap jumlah salinannya 2 rangkap sembari Termohon berdiskusi dengan Panwaslih Kabupaten Dairi dan berkoordinasi dengan Tim Help Desk KPU RI

dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengadakan rapat koordinasi di ruangan Ketua KPU Kabupaten Dairi dengan Panwaslih Kabupaten Dairi yang dihadiri oleh Ibu Maimanah Angkat dan Termohon menanyakan pendapat Panwaslih Kabupaten Dairi terhadap permohonan Pemohon tersebut. Ibu Maimanah mengatakan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslih Kabupaten Dairi hanya melihat dan mengikuti kepatuhan KPU Kabupaten Dairi sebagai Penyelenggara dan Bakal Pasangan Calon sebagai peserta terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
- Bahwa dengan adanya pernyataan Panwaslih Kabupaten Dairi tersebut, maka Termohon bersama dengan Panwaslih Kabupaten Dairi kembali ke ruangan Aula KPU Kabupaten Dairi tempat dilakukannya proses penghitungan jumlah dukungan Pemohon.
- Bahwa pada pukul 00.15 WIB Termohon menghentikan proses penghitungan dan diperoleh jumlah dukungan yang lengkap 3 rangkap (Asli dan 2 Salinan) pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sejumlah 18.867 dan jumlah lampiran fotocopy e-KTP/ Surat Keterangan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sejumlah 18.596. **Dan jumlah dukungan yang tidak lengkap 3 rangkap (Asli dan/atau 1 Salinan) pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sejumlah 1.437 dan jumlah lampiran fotocopy e-KTP/ Surat Keterangan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sejumlah 1.101 bukan sebanyak 2.000 (dua ribu) dukungan sebagaimana dituduhkan Pemohon.** Sehingga Termohon mengeluarkan Berita Acara model BA.1-KWK Perseorangan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 58/ PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018.

- Bahwa seandainya pun benar, data dukungan yang tidak lengkap 3 rangkap (Asli dan/atau 1 Salinan) pada Formulir B.1-KWK Perseorangan yang diajukan Pemohon dijumlahkan secara keseluruhan dengan jumlah rekap data Penelitian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemohon akan diperoleh jumlah data sebagai berikut : jumlah dukungan dalam Formulir B.1-KWK sebanyak 20.304 (dua puluh ribu tiga ratus empat) dukungan, dan Jumlah Fotokopi KTP/Surat Keterangan sebanyak 19.697 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) dukungan. **Artinya, jumlah rekapitulasi dukungan Pemohon masih belum mencapai standar/jumlah minimal dukungan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 20.450 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh) dukungan.**

- Bahwa menurut Termohon, Pemohon sebenarnya tidak memiliki data dukungan yang akurat dan *akuntable*, dan Pemohon tidak pernah konsisten dalam menyebutkan berapa jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon sebenarnya. Hal itu dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :
 1. Ketika pada saat pendaftaran tanggal 29 November 2017, Pemohon dihadapan media massa dan masyarakat menyebutkan bahwa data/dukungan yang dibawa Pemohon sebanyak 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) dukungan dan e-KTP.
 2. Kemudian pada Permohonan Penyelesaian Sengketa bertanggal 4 Desember 2017, Pemohon menyebutkan bahwa jumlah dukungan dalam Formulir B.1-KWK Perseorangan dan lampiran fotokopi e-KTP yang berhasil di peroleh Pemohon sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) dukungan.
 3. Selanjutnya pada saat pelaksanaak musyawarah dengan Panwaslih Kabupaten dairi pada tanggal 10 Desember 2017, Pemohon kembali meralat /memperbaiki secara lisan materi gugatan terkait dengan jumlah dukungan menjadi 24.367 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh) dukungan. Dan karenanya dalil dan argumentasi

yang diajukan Pemohon dalam gugatannya sangat diragukan dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga harus di tolak.

- Bahwa Termohon merasa perlu untuk mengajukan 1 (satu) bukti yang sangat penting, dimana pada proses penghitungan dukungan ditemukan oleh staf Termohon **seorang Tim Sukses Pemohon yang mencoba membawa data/dokumen pendukung baru dan berusaha menyelipkannya dalam berkas dukungan yang sedang di hitung dan diverifikasi oleh Tim Termohon dan Pemohon (Bukti T - 22) Perbuatan Tim Sukses Pemohon tersebut jelas bertentangan dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (3)** yang menyebutkan “Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.”

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa benar Pemohon tidak mampu memenuhi syarat minimal dukungan untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dan karenanya mohon Majelis Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi yang memeriksa dan mengadili permohonan sengketa administrasi ini untuk menerima Jawaban Termohon dan selanjutnya menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena Termohon yang telah melakukan sosialisasi terkait tahapan dan prosedur pencalonan perseorangan kepada masyarakat umum termasuk Pemohon, dan perbuatan Termohon yang beberapa kali memberikan bimbingan teknis kepada operator/perwakilan Tim Pemohon sebelum tanggal pendaftaran di buka secara resmi, bahkan Termohon memfasilitasi Pemohon untuk dapat menggunakan 6 (enam) Laptop milik Termohon guna mempercepat proses input/update data/dokumen Formulir B.1-KWK sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan bahwa benar Termohon telah berupaya melaksanakan tugas dan wewenang Termohon secara tepat dan sesuai dengan prosedur, tahapan dan jadwal yang

telah ditentukan Undang-Undang maupun PKPU Nomor : 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, serta peraturan lain yang ditetapkan. **Dan oleh karenanya Putusan Termohon Nomor : 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 1 Desember 2017 haruslah dipertahankan.**

8. Keterangan saksi Pemohon dan Termohon:

Pemohon dalam Musyawarah ini mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a. Saksi I: **Janrio Kokoh Martamba Sihite**

- Verifikator tidak bekerja dengan efisien menghitung jumlah KTP Karena ada beberapa desa yang tidak diinput misalnya desa Tempawa.
- Penghitungan data Tim HARUM data yang dihitung di KPU tidak sama.
- Berkas sudah disusun dengan rapi dan lengkap dibawa ke KPU

b. Saksi II: **Ngolu Roulina Simangunsong**

- Sisa dokumen KTP yang tidak dihitung ±2000 (Dua Ribu) dan tidak masuk didalam rekap.
- Data yang masih diinput masih dalam *softcopy* dan tidak dimasukkan ke Silon.
- Dokumen yang tertukar antar kecamatan.

Termohon dalam musyawarah ini Tidak mengajukan saksi-saksi

9. Bukti Pemohon dan Termohon; Bukti Pemohon

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	FORMULIR PSP 1	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO

2	SK KPU KAB.DAIRI NO.8/PL/O3.2- Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
3	FOTOCOPY KTP PEMOHON DAN SAKSI PEMOHON	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
4	SURAT KUASA KHUSUS NO.25/SKK.Pdt/HS- LN/XII/2017	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
5	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2018	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
6	LEMBAR PENELITIAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
7	BERITA ACARA RAPAT PLENO NOMOR 61/PK.01- BA/1211/KPU-Kab/XI/2017	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
8	TANDA TERIMA PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY

9	FOTOCOPY KARTU ADVOKAD an. HUMALA SIMANGUNSONG, SH,M.Hum DAN an. LUHUT NAPITUPULU, SH	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY
10	SURAT PERMOHONAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DAIRI	7 RANGKAP	1 ASLI DAN 6 FOTOCO PY

Bukti Termohon

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keteran gan
1.	PSP-2	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dairi No. 19/HK.03.1- Kpt/1211/KPU- Kab/VIII/2017 (T1)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
3.	Pengumuman No.420/HM.02- Pu/1211/Kpu-Kab/X/2017 (T2)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
4.	Surat Pemohonan Publikasi No.429/PL.03.2- SD/1211/KPU-Kab/X/2017 (T3)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
5.	Materi sosialisasi Prosedur pencalonan perorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 (T4,5)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
6.	Surat Pemberitahuan kepada nketua Panwaslih	7	6 Salinan

	kabupaten dairi no. 550/PP.08.3-SD/121/Kpu-Kab/XI/2017 (T6)	RANGKAP	+ 1 Asli
7.	Daftar Hadir Sosialisasi Aplikasi sistem informasi pencalonan Hari, selasa 07 November 2017 di Pusdipra (T7)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
8.	Pengumuman KPU Kab. Dairi No. 572/PL.03.02-Pu/1211/Kpu-Kab/XI/2017 Tentang Penyerahan syarat dukungan bakal calon perorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 (T8)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
9.	Photo Dokumen Buku Tamu (T9)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
10.	Pengumuman No.650/PL.03.02-Pu/1211/Kpu-Kab/XI/2017 Tentang Perubahan Pengumuman No. 572/PL.03.02-Pu/1211/Kpu-Kab/XI/2017 Tentang Penyerahan syarat dukungan bakal calon perorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 (T10)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
11.	Surat undangan Kepada Ketua Panwaslih Kab. Dairi NO.637/TU.01.2-Und/1211/Kpu-Kab/xi/2017 (T11)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
12.	Surat Pemberitahuan untuk menyerahkan data dukungan calon perorangan No.HS.003/TS-Bupati/XI/2017 (T12)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli

13.	Fotocopy Daftar Hadir (T13)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
14.	Foto Dokumentasi (T14,15,16,17)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
15.	Rekapitulasi Perhitungan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalma Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (T18)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
16.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU- Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Perseorangan Yang Tidak memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verivikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018.(T19)	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
17.	Foto Dokumen Silon	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
18.	Foto dan Perhitungan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Atas nama Rimso Maruli Sinaga dan Bilker Purba.	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
19	Kepingan CD Berisi Soft- Copy Jawaban Termohon	2	2
20	Flaskdisk Berisi Video dan Foto	1	1
21	Surat Perintah Nomor 655A/PL.03.2-	7 RANGKAP	6 Salinan

	SPt/1211/KPU-Kab/XI/2017		+ 1 Asli
22	Surat Perintah Nomor 655/PL.03.2-SPt/1211/KPU-Kab/XI/2017	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
23	Tanda Terima Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang tidak Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verivikasi Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018.	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli
24	Dukumen Berita Online dari www.metrokampungnews.com Pertanggal 30 November 2017 dan www.medanbisnisdaily.com Pertanggal 2 Desember 2017	7 RANGKAP	6 Salinan + 1 Asli

10. Pertimbangan Hukum

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan keterangan saksi dan bukti yang diberikan baik oleh Pemohon dan Termohon diperoleh Fakta Sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Pada Pokoknya keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Dairi **Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 Tahun 2017** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas Nama Harunguan Sianturi,SP dan Umar Ujung,ST;
- Bahwa Berdasarkan Persyaratan Dukungan, Bakal calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018, Harus didukung minimal 20.450 (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima

Puluh) pendukung dan Harus tersebar minimal di 8 (Delapan) Kecamatan di Kabupaten Dairi;

- Bahwa Termohon tidak memberikan Tanda Bukti Terima Berkas Pendaftaran maupun Berita Acara serah terima berkas pendaftaran kepada Pemohon;
- Bahwa adanya perlakuan yang berbeda antara Pemohon dan Pasangan calon Perseorangan lainnya yang pada saat yang sama diruangan yang berbeda sedang melakukan penghitungan jumlah dukungan dikarenakan Pemohon memberikan dokumen tidak serapi Dokumen Pasangan calon Perorangan lainnya tersebut;
- Bahwa Pemohon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dairi Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dikarenakan Pemohon tidak dapat memenuhi Persyaratan dukungan Minimal bakal calon Perseorangan;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi jumlah dukungan Pemohon adalah 18.867 (Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) dukungan;
- Bahwa menurut Keterangan Pemohon dan Saksinya bahwa ada sebanyak ±24.300 (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus) Dukungan yang dibawa dan diserahkan kepada Termohon dalam bentuk *Softcopy*;
- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB tanggal 1 November 2017 Tim sukses Pemohon Mengajukan Protes terhadap termohon karena berkas Model BA.1-KWK perorangan tidak dapat diinput kedalam Rekapitulasi jumlah dukungan oleh Termohon sebab tidak rangkap 3 (Tiga);
- Bahwa Termohon Menolak Permohonan Pemohon untuk dilakukan Penghitungan ulang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan bahwa ada dokumen syarat dukungan yang telah dihitung namun tidak diinput oleh Termohon kedalam rekapitulasi jumlah dukungan karena tidak lengkap/sempurna rangkap 3 (Tiga) syarat dukungan sebanyak ±2.000 (Dua Ribu) dukungan Menurut Pemohon atau 1.437 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) dukungan menurut Termohon;
- Bahwa menurut Keterangan Pemohon Dukumen yang diberikan kepada Termohon sudah rapi dan lengkap disusun didalam bungkus/Kantongan Elastik;
- Bahwa sesuai keterangan saksi dan bukti Pemohon Pada Hari Pertama Penghitungan yaitu tanggal 29 November 2017 proses Penghitungan berjalan dengan baik dan lancar, namun pada hari ke dua tepatnya tanggal 30 November 2017 Proses Penghitungan menjadi Sembrawat dengan keadaan Dokumen syarat Dukungan Tertukar antara Kecamatan dan proses penghitungan dilakukan dilantai dengan dokumen yang bercecer;
- Bahwa berdasarkan Jawaban termohon bahwa Termohon telah melakukan tugas dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Penilaian Pimpinan Musyawarah

Bahwa sebelum membuat putusan terhadap sengketa *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak mencapai kesepakatan musyawarah dan pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi untuk mengambil putusan terhadap sengketa tersebut. Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Termohon maupun Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap kewenangan Panwas Kabupaten Dairi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan :
Bahwa Panwaslih Kabupaten Dairi berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo* dengan objek sengketa *a quo* berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 143 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”.

2. Penilaian terhadap Kedudukan Hukum Pemohon
Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan *a quo* KPU Kabupaten Dairi maka pemohon telah mengalami kerugian yang nyata dimana pemohon tidak ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
3. Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
Bahwa KPU Kabupaten Dairi telah menerbitkan Keputusan *a quo* tertanggal 1 Desember 2017 dan pemohon memasukkan permohonan tanggal 4 Desember 2017 dan diregister tanggal 6 Desember 2017, Sehingga pengajuan permohonan pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada Pasal 15 dan 17 Berbunyi Sebagai Berikut;
Pasal 15
1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
2) Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data softcopy dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.

- 3) Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Terkait Peraturan tersebut diatas Termohon Keliru menafsirkan dengan mewajibkan Pemohon membuat rangkap 3 (Tiga) Formulir dukungan untuk dapat diinput kedalam Rekapitulasi Dokumen dukungan bakal Pasangan calon Perorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Sehingga Dokumen Dukungan yang Hanya dirangkap 2 (Dua) dan Rangkap 1 (satu) sebanyak ±2.000 (Dua Ribu) Menurut Pemohon atau 1.437 (Empat Belas Ribu Tiga Puluh Tujuh) menurut Termohon Tidak Diinput atau dimasukkan dalam Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perorangan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 .

Pasal 17

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- 2) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 4) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

- 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terkait Peraturan tersebut diatas Termohon Keliru dalam menafsirkan dan melaksanakannya, Karena dengan ditemukannya Formulir Dukungan Pemohon Yang hanya dirangkap 2 (Dua) dan 1 (satu) Maka Termohon seharusnya dapat menghimbau Pemohon untuk melakukan Pelengkapan terkait hal Tersebut sesuai dengan ayat yang Ke 3 (Tiga).

5. Bahwa kekeliruan yang dilakukan Termohon sangat menentukan dan merugikan hak Konstitusional Pemohon .
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon merupakan hak yang harus dilindungi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa Berdasarkan uraian Pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon telah beralasan Hukum.

11. Kesimpulan;

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Temohon , Keterangan saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon, Panwaslih Kabupaten Dairi menyimpulkan;

1. Panwaslih Kabupaten Dairi Berwenang untuk Menyelesaikan Sengketa Pemilihan ini.
2. Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk melakukan Permohonan Sengketa.
3. - Bahwa Termohon Bersikap Kurang Profesional
 - Bahwa KPU Kabupaten Dairi Keliru menafsirkan Pasal 17 dan 15 PKPU Nomor 3 Tahun 2017
 - Bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan tugasnya kurang memahami Prosedur Penelitian jumlah

minimal dukungan dan Analisis Dukungan Ganda.

- Mengingat :**
- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENETAPKAN:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk menerima dokumen-dokumen dukungan sebanyak 18.867 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) dan memerintahkan termohon untuk menghitung kembali dokumen sebanyak ± 2.000 (dua ribu) sebagai syarat dukungan bakal persyaratan calon perseorangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru, berdasarkan hasil penghitungan ulang;
5. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini dalam jangka waktu 3 (Tiga) Hari sejak Putusan ini ditetapkan;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Dairi oleh 1)Jadi Surirang Berutu,SH, 2)Pandapotan Rajagukguk,S.Th, 3)Maimanah Angkat,S.Sos,MA masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Dairi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 17 Bulan Desember Tahun 2017 Oleh 1)Jadi Surirang Berutu,SH, 2)Pandapotan Rajagukguk,S.Th, 3)Maimanah Angkat,S.Sos, MA masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Dairi

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DAIRI
KETUA,**



JADI SURIRANG BERUTU, SH

ANGGOTA,


PANDAPOTAN RAJAGUKGUK, S.Th

ANGGOTA,


MAIMANAH ANGKAT, S.Sos,MA

**A.N KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBAG. HUKUM-HUMAS DAN ANTARA LEMBAGA,**


FERY AFRIANSYAH POHAN, SH
NIP. 19630214 200604 1 007